



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 450/214 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR : 450/55
TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN FORUM KERUKUNAN UMAT
BERAGAMA DAN DEWAN PENASEHAT FORUM KERUKUNAN UMAT
BERAGAMA KABUPATEN SUKOHARJO
PERIODE TAHUN 2018-2023

BUPATI SUKOHARJO

Menimbang : a. bahwa karena terdapat perubahan keanggotaan Forum Kerukunan Umat Beragama maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 450/55 Tahun 2018 tentang Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Sukoharjo Periode Tahun 2018-2023 perlu diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati Sukoharjo tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 450/55 Tahun 2018 tentang Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Sukoharjo Periode Tahun 2018-2023 .

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

3
7

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 173);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236).

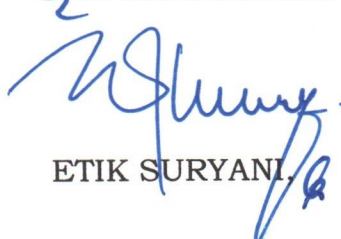
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 450/55 Tahun 2018 tentang Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Sukoharjo dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 450/55 Tahun 2018 tentang Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Sukoharjo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 16 APRIL 2021

BUPATI SUKOHARJO,


ETIK SURYANI

7

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Agama di Jakarta;
3. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
4. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
5. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Komandan Distrik Militer 0726 Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Kepala Kepolisian Resor Sukoharjo di Sukoharjo;
8. Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo di Sukoharjo;
9. Kepala Pengadilan Negeri Sukoharjo di Sukoharjo;
10. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
11. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
12. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
13. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
14. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
15. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
16. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
17. Ketua Penyelenggara Agama Kristen Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
18. Ketua Penyelenggara Agama Katholik Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
19. Ketua parisada Hindu Dharma Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
20. Ketua Persatuan Umat Budha Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
21. Pengurus/Anggota FKUB dan Dewan Penasehat FKUB yang bersangkutan.

3
7

Lampiran I: Keputusan Bupati Sukoharjo

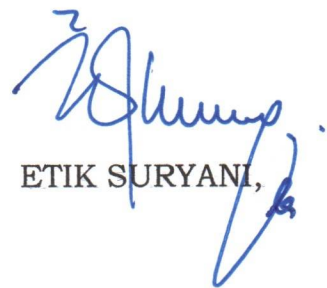
Nomor : 450/214 TAHUN 2021

Tanggal : 16 APRIL 2021

**SUSUNAN PENGURUS FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
KABUPATEN SUKOHARJO PERIODE TAHUN 2018-2023**

NO	NAMA	UNSUR ORGANISASI MASYARAKAT/ AGAMA	JABATAN DALAM FKUB
1.	Dr. Zainal Abas, M.Ag	Islam (NU)	Ketua
2.	Dr. H. Harun Rosjid, Sp.B. MARS	Islam (MUI)	Wakil Ketua I
3.	Pdt. Yabat Mesyak, SM. Th.	Kristen	Wakil Ketua II
4.	Drs. H. Dalono Abdul Rosyid	Islam (LDII)	Sekretaris
5.	Ir. Dominikus Linggarno	Katholik	Wakil Sekretaris
6.	Drs. H. Sugeng BW.	Islam (MTA)	Bendahara I
7.	H. Bambang Bintoro, SE.	Islam (NU)	Bendahara II
8.	Dr. Suwaji Suryanata, M.Kes	Islam (Muhammadiyah)	Anggota
9.	Drs. H. Abdullah Faisal, M.Hum	Islam (MUI)	Anggota
10.	Drs. H. Jazuli, M.Ag	Islam (Muhammadiyah)	Anggota
11.	H.M. Yunus Muhammadi	Islam (Pondok Pesantren)	Anggota
12.	Setyadi Prihatno, S.Sos	Islam (MUI)	Anggota
13.	KH. Ahmad Hafidh, M.Ag.	Islam (MUI)	Anggota
14.	Pdt. Daniel Karno, Sm. Th.	Kristen	Anggota
15.	H. Khomsum Nur Arif, S.Ag	Islam (NU)	Anggota
16.	Rm. S. Suliyanto	Budha	Anggota
17.	Rm. Sukardi	Hindu	Anggota

BUPATI SUKOHARJO,



ETIK SURYANI,

24

7

Lampiran II :Keputusan Bupati Sukoharjo

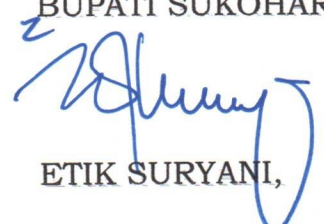
Nomor : 450/214 TAHUN 2021

Tanggal : 16 APRIL 2021

SUSUNAN DEWAN PENASEHAT FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
KABUPATEN SUKOHARJO PERIODE TAHUN 2018-2023

NO	NAMA / INSTANSI	JABATAN DALAM DEWAN PENASEHAT FKUB	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Wakil Bupati Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab seluruh pelaksanaan kegiatan
2.	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	Membantu tugas-tugas Ketua
3.	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang Kesekretariatan
4.	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidangnya
5.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
6.	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
7.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
8.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,


 ETIK SURYANI,